



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0866/R/KEP/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan nomor 5 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Nusantara;
- c. Bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tanggal 7 Dzulkaidah 1446 H./5 Mei 2025 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2024-2028.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 16 Juni 2025

TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL

Visi: Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Adapun nama-nama Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A, sebagaimana pada diktum pertama terlampir pada Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Ketiga : **1. Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah:**
a. menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi;
c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab.
- 2. Tugas Penasihat RPL adalah:**
a. memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
b. membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai.
- 3. Tugas Asesor RPL adalah:**
a. menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen Penyelenggaraan RPL; yang ditentukan dalam Pedoman;
b. menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada pembiayaan mahasiswa program RPL;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 atau ada ketetapan/Keputusan yang membatalkannya;
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 Dzulhijjah 1446 H.
20 Juni 2025 M.

Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Sekretaris Universitas (Arsip Khusus)
 5. Wakil Dekan/Sekretaris SPs;
 6. Ketua Lembaga;
 7. Ketua Program Studi;
 8. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Surat Nomor : 0866/R/KEP/2025

Tanggal 24 Dzulhijjah 1446 H/20 Juni 2025 M.

**PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU SEBAGAI DASAR UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL (RPL Tipe A)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Pengarah : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Penanggung Jawab : Dr. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi. Psikolog.

Ketua Komite/Koordinator : Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.

Penasihat RPL : Ketua Program Studi

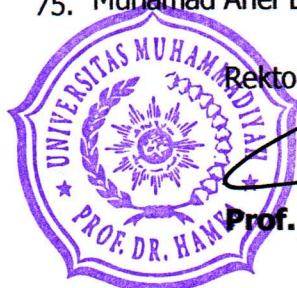
1. S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
2. S2 Pendidikan Dasar
3. S2 Pend. Bahasa Inggris
4. S2 Pend. Bahasa Indonesia
5. S2 Pend. IPS
6. S2 Manajemen
7. S2 IKM
8. S2 Administrasi Pendidikan
9. S1 Akuntansi
10. S1 Manajemen
11. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
12. S1 Pendidikan Bahasa Jepang
13. S1 Pendidikan Biologi
14. S1 Pendidikan Ekonomi
15. S1 PG PAUD
16. S1 Pendidikan Sejarah
17. S1 Pendidikan Matematika
18. S1 Bimbingan Konseling
19. S1 Ekonomi Islam
20. S1 Farmasi
21. S1 Ilmu Gizi
22. D4 Analisis Kesehatan
23. S1 Ilmu Komunikasi
24. S1 Kesehatan Masyarakat
25. S1 Teknik Mesin
26. S1 Teknik Informatika
27. S1 Teknik Elektro
28. S1 Psikologi
29. S1 PGSD
30. S1 PBSI
31. S1 Pendidikan Fisika
32. S1 Pendidikan Geografi

33. S1 Pendidikan Agama Islam
34. S1 Perbankan Syariah
35. D3 Perpajakan
36. D3 Teknik Kardiovaskuler

Asesor RPL

- :
1. Dr. Sigit Muryono, M.Pd., Kons.
 2. Dr. Susanti Murwitaningsih, M.Pd.
 3. Dr. Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd.
 4. Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.
 5. Siti Zulaiha, M.AL., Ph.D.
 6. Dr. Syaadiyah Arifin M. Pd.
 7. Dr. Imam Safi'i, M.Pd.
 8. Syarif Hidayatullah, M.Pd.
 9. Dr. Lelly Qodariah, M. Pd
 10. Prof. Dr. Suswandari, M. Pd.
 11. Dr. Emaridial Ulza, M.A.
 12. Dr. Budi Permana SE., MM.
 13. Dr. Tati Nuryati, SKM, M.Kes.
 14. Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS.
 15. Dr. Musringudin, M.Pd.
 16. Dr. Rismita, SE, M.Pd.
 17. Meita Larasati, M.Sc.
 18. Sumardi., SE., M.Si.
 19. Edi Setiawan, S.E., M.M.
 20. Arif Widodo Nugroho, S.E., M.M.
 21. Dr. Roslaini, M.Hum.
 22. Dr. Siswana, M.Pd.
 23. Yuni Masrokhah, M.Hum.
 24. Rita Agustina Karnawati, M.Pd.
 25. Eka Kartikawati, M.Pd.
 26. Dr. Rizkia Suciati, M.Pd.
 27. Dr. Trisni Handayani, M.Pd.
 28. Novelia Utami, S.Pd., M.M.
 29. Nelis Nazziatus Sadiyah Qosasyih, M.Pd.
 30. Dr. Amelia Vinayastri, S. Psi, M.Pd.
 31. Andi, M.Pd.
 32. Ahmad Ruslan, M.Pd.
 33. Isnaini Handayani, M.Pd.
 34. Asih Miatun, M.Pd.
 35. Dr. Asni, M.Pd., Kons.
 36. Dr. Eka Heriyani, M.Pd., Kons.
 37. Arief Fitriyanto, S.E.Sy., M.Si.
 38. Dr. Yadi Nurhayadi, M.Si.
 39. Dr. apt. Elly Wardani, M.Farm.
 40. Rindita, M.Si.
 41. Helda Khusun, STP, MSc, Ph.D.

42. Dr. Ahmad Faridi, SP, MKM.
43. Oktadio Erikardo, M.Biomed.
44. Meri Suzana, S.ST, M.Kes.
45. Dr. Sri Mustika, MSi.
46. Dr. Hendri Prsetya. M.Si.
47. Dr. Evindiyah Prita Dewi, SKM., Mars.
48. Dr. Nurul Huriah Astuti, SKM., MKM.
49. Ir. Rifky, S.T., M.M., M.T., IPP.
50. Delvis Agusman, S.T., M.Sc.
51. Firman Noor Hasan, S.Kom., MTI.
52. Mia Kamayani Sulaeman, S.T., M.T.
53. Emilia Roza., ST., MT., M.Pd.
54. Ir. Harry Ramza, MT, Ph.D.
55. Alvin Eryandra, S.Psi., M.Si.
56. Dr. Yulmaida Amir, MA.
57. Dr. Ika Yatri, M.Pd.
58. Dr. Mimin Ninawati, S.E., M.Pd
59. Dr. Wati Sukmawati, M.Pd
60. Dr. Nur Latifah, M.Pd.
61. Prima Mutia Sari., M.Pd.
62. Prof. Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum.
63. Dr. Abdul Rahman Jupri., M.Pd.
64. Wahyu Dian Laksanawati., M.Si.
65. Dr. Tri Isti Hartini., M.Pd.
66. Mushoddik., M.Pd.
67. Alwin., M.Pd.
68. Shobah Shofariyani Iryanti., S.Pd.I., M.Pd.
69. Dr. Purwidiyanto., MA
70. Mitra Sami Gultom, S.E.I., M.E.I.
71. Nur melinda Lestari., SEI., MH.
72. Dewi Puji Rahayu., SE., M.Si.
73. Safier Ramdani, S.E., M.M.
74. Dr. Nurhayati, MARS.
75. Muhamad Arief Budiman., S.Pd., M.Biomed.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.